



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban kebutuhan bahan pokok bagi yang memerlukan, perlu mengatur pemberian bantuan kesejahteraan sosial di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3870);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
6. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
7. Bantuan Kesejahteraan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada masyarakat PPKS yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan kesejahteraan sosial kepada PPKS berupa kebutuhan pokok untuk mengurangi beban biaya kebutuhan sehari-hari

Pasal 3

Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial ini bertujuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima Bantuan Sosial.

Pasal 4

Sasaran PPKS yang berhak mendapat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. anak terlantar;
- b. lansia terlantar;
- c. cacat terlantar; dan
- d. warga miskin; dan
- e. korban kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 5

Bantuan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penggunaannya diarahkan untuk mengurangi beban kebutuhan sehari-hari.

BAB III BESARNYA BANTUAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Besarnya bantuan kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan korban kekerasan perempuan dan anak yang diberikan bantuan berupa bantuan bahan makanan pokok adalah per jiwa;
 - b. warga miskin yang diberikan bantuan berupa bantuan bahan makanan pokok adalah per Kepala Keluarga (KK).
- (2) Anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar dan warga miskin berhak menerima salah satu dari bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 7

Prosedur dan tata cara penyampaian bantuan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan adanya anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar, warga miskin dan korban kekerasan perempuan dan anak kepada Camat dan dapat disertai dengan bukti administrasi berupa foto;
- b. Camat menyampaikan laporan kejadian adanya anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar, warga miskin dan korban kekerasan perempuan dan anak kepada Bupati dan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial;
- c. Bantuan disampaikan kepada anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar warga miskin dan korban kekerasan perempuan dan anak dalam bentuk bantuan pokok berupa beras sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) kg untuk PPKS melalui camat dan Kepala Desa/Lurah setempat dengan koordinasi camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. Dalam keadaan yang mendesak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada anak terlantar, lansia terlantar, cacat terlantar, warga miskin dan korban kekerasan perempuan dan anak.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Pebruari 2021

 BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundang di Purbalingga
pada tanggal 11 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR